

Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 19 TAHUN 2008

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk membantu Bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga lain adalah lembaga-lembaga yang secara teknis fungsional mendukung dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai contoh: Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka Pemerintah selalu mengupayakan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pola kerja yang lebih tepat, sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 148 ayat (1), menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEMANGGUNG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.

4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
8. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu untuk tujuan organisasi.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Satpol PP adalah unsur Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi penertiban perizinan,

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Nopember 2008

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 19

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 12

Kepala Satpol PP, Kepala Seksi dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon dan Penjurangan Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala Satpol PP adalah Jabatan Eselon III.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

Pasal 14

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- penegakan hukum, penyidikan, pembinaan Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta penyuluhan;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pengawasan, pengamanan, penertiban, dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Satpol PP; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melakukan tindakan represif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

Jabatan Fungsional

Pasal 8

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasionalnya diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip

koordinasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan pada waktunya.
- (5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.